



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Perkara Hasil PSU Pilkada Labuhanbatu Selatan Masuki Tahap Pemeriksaan

**Jakarta, 19 Mei 2021** – Mahkamah Konstitusi melanjutkan sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Labuhanbatu Selatan dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti pada Jumat (21/5) pukul 13.30 WIB. Sidang akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul.

Pemohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 142/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Hasnah Harahap dan Kholil Jufri Harahap, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 3. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah diregistrasi MK dengan nomor perkara 37/PHP.BUP-XIX/2021. Pada Senin (22/3) lalu, MK mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian dan memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 16 tempat pemungutan suara (TPS).

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Rabu (19/5) lalu, MK mengesahkan sejumlah alat bukti Pemohon.

Dalam kesempatan tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa KPU selaku Termohon telah menetapkan hasil perolehan suara Pemohon sebanyak 65.422. Sementara itu, Edimin dan Ahmad Padli Tanjung yang merupakan Paslon Nomor Urut 2 memperoleh 65.793 suara. Padahal, Pemohon berpandangan bahwa Edimin dan Ahmad seharusnya memperoleh 65.051 suara.

Kemudian, Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon meyakini terdapat struktur di luar institusi resmi penyelenggara Pilkada Labuhanbatu Selatan yang memberikan pengaruh bahkan mengendalikan proses PSU. Mengenai hal tersebut, Pemohon secara khusus menyoroti perolehan suara di perkebunan kelapa sawit milik PT Torganda, Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara. Menurut Pemohon, terdapat saksi yang memiliki bukti video kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 2 kepada masyarakat sekitar perkebunan agar memenangkan suara sebanyak 100% di kawasan tersebut. Pemohon juga meyakini pemilik PT Torganda memiliki hubungan yang dekat dengan paslon tersebut. Pemohon beranggapan, bahwa kehadiran pimpinan dan staf pimpinan perusahaan saat penyelenggaraan PSU di kawasan tersebut adalah agar pemilih memilih Paslon Nomor Urut 2. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)